

## **KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DI DALAMMENGATUR SISTEM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Hartana, Kadek Kresna Dwipayana**

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com), [kresna.dwipayana@undiksha.ac.id](mailto:kresna.dwipayana@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Hukum organisasi internasional merupakan suatu kumpulan peraturan yang harus ditaati di dalam melakukan perjanjian antara negara internasional. Salah satu perjanjian yang diatur yaitu perdagangan internasional dimana dengan adanya organisasi internasional ini membuat laju perdagangan internasional dapat berjalan dengan stabil serta berjalan dengan baik. WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu organisasi yang mengatur tentang perdagangan Internasional dimana berkat hal ini membuat perdagangan antar negara bisa lebih terbuka. Jadi keberadaan hukum organisasi internasional sangatlah penting dalam mengatur hubungan antara negara sebab dengan adanya organisasi ini membuat terjalinnya hubungan yang erat antara negara nasional serta mencegah intensitas konflik negara nasional.

**Kata Kunci** : Hukum organisasi Internasional, Perdagangan internasional, WOT.

### **Abstract**

*International organizational law is a collection of rules that must be obeyed in making agreements between international countries. One of the regulated agreements is international trade where the existence of this international organization makes the rate of international trade run stably and well. WTO (World Trade Organization) is one of the organizations that regulates international trade where thanks to this it makes trade between countries more open. So the existence of international organizational law is very important in regulating relations between countries because the existence of this organization makes close relations between national countries and prevents the intensity of national state conflicts.*

**Keywords** : *International organization law, International trade, WOT.*

## **PENDAHULUAN**

Negara merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu (seseorang) yang mendiami suatu wilayah dimana di dalamnya dipimpin oleh lembaga pemerintahan, serta terdapat peraturan-peraturan yang berlaku untuk masyarakatnya dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun pemahaman mengenai negara menurut para ahli seperti yang di ungkapkan oleh aristoteles, dimana disini beliau berpendapan bahwa suatu negara dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat memberikan hal baik bagi manusia atau disebut *the best life possible* dimana semua ini dapat tercapai melalui kekuasaan hukum.<sup>1</sup> Serta adapun pemahaman lainnya tentang negara yang mengataka bahwa negara merupakan sebuah organisai yang tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi dari semua pemahaman mengenai negara dapat di simpulkan

bahwa negara adalah suatu tempat atau wilayah yang ada di dunia, dimana wilayah tersebut dihuni oleh sebuah organisasi atau sekelompok manusia. Serta di dalamnya terdapat beberapa sistem pemerintahan yang dipimpin oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur pola atau perilaku masyarakatnya, serta mengarahkan masyarakat yang ada di negara tersebut menjadi lebih baik, sejahtera serta memberikan rasa aman bagi mereka yang tinggal di wilayah tersebut.

Dalam hal ini suatu negara tidak bisa berjalan atau beroperasi sendiri, tetapi disini setiap negara pasti mereka akan memerlukan bantuan dari negara lain di dalam segala hal yang menyangkut tentang kebutuhan negara tersebut. Maka dari itu setiap negara pasti memiliki hubungan dengan negara lainnya, 2. dimana hubungan tersebut terdiri dari hubungan di bidang bidang politik, ekonomi, pariwisata, hingga kerjasama di bidang lingkungan hidup.<sup>2</sup> Dengan adanya hubungan-hubungan antara negara tersebut menimbulkan beberapa dampak yang sangat baik atau positif, dimana dengan adanya hubungan ini membuat negara yang menjalin kerjasama itu dapat memenuhi kebutuhan yang di perlukan oleh negara tersebut, menjalin ataumemperkuat hubungan antara negara dengan negara lainnya. Serta memperbesar kemungkinan didalam membuka peluang pasar dari segi penjualan produk-produk yang di hasilkan oleh negara tersebut. Serta yang lebih penting yaitu negara yang memiliki hubungan di dalam hubungan kerja sama. Mereka bisa mengirim atau menerima bantuan tenaga kerja dari negarayang sedang di ajak melakukan hubungan kerja sama. Hal ini memberikan dampak yang sangat menguntungkan sebab dengan adanya hal ini membuat kebutuhan akan tenaga kerja di suatu negara yang mengalami kekurangan tenaga pekerjaan dapat terpenuhi, sedangkan sebaliknya negara yang kekurangan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sekarang mereka bisa memiliki pekerjaan. Tetapi dibalik keunggulan yang disebabkan dari hubungan kerjasama antara negara, terdapat beberapa kelemahan yang dimana itu bisa mengarah negatif dan nantinya bisa merugikan negara. Seperti salah satunya yaitu memberikan dampak ketergantungan kepada negara lain, jadi disini jika suatu negara melakukan hubungan kerjasama secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang cukup lama dibidang perdagangan atau ekspor impor barang. Tetapi secara tiba-tiba negara itu berhenti melakukan hubungan kerjasama, maka mereka akan mengalami kesulitan sebab tidak bisa memenuhi kebutuhan di negara tersebut, karena barang yang mereka perlukan tidak ada di dalamnegaranya melainkan ada di negara lain. Jadi dari hal itu ditakutkan akan mengganggu sistem pengoprasian di negara itu, baik dari sistem prekonomian atau pendidikan dan lainnya. Berikutnya adanya persaingan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dimana hal ini dapat diartikan bahwa. Adanya perbandingan atau persaingan yang terjadi antara TKA dengantenaga kerja lokal dimana hal ini dapat membuat masyarakat yang ada di negara tersebut banyak yang menganggur karena tidak mendapat pekerjaan.<sup>3</sup>

Sebaliknya jika suatu negara mengirim tenaga kerja ke luar negeri terlalu banyak, maka ditakutkan negara tersebut yang nantinya memiliki banyak tenaga kerja lama-kelamaan mereka akan kekurangan tenaga kerja. Serta tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri rentan mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Seperti halnya di negara Indonesia yang dimana mereka mengirim TKI kepada negara, malaysia yang bekerja dimana mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti halnya kekerasan fisik serta pelecehan seksual (pemerksaan) yang dilakukan oleh majikan mereka.<sup>4</sup> Dalam kerjasama yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Hasanah, L., "Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia" 2019, Hal 2.

sebagian negara tersebut semua hal itu diatur melalui hukum organisasi internasional, secara umum hukum organisasi internasional merupakan suatu perkumpulan aturan yang dimana dibuat

atau dirancang oleh beberapa negara dan pastinya sudah mendapatkan persetujuan dari para anggotanya. Perlu diketahui juga bahwa hukum organisasi internasional ini berisikan suatu serangkaian peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh para anggotanya memiliki maksud tersendiri dimana memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama dari masing-masing negara serta mensejahterakan negara, melalui kerjasama antara anggotanya atau negara tersebut. Adapun pemahaman mengenai hukum organisasi internasional ini menurut para ahli dimana seperti yang dikemukakan oleh D.W Bowett dimana disini beliau berpendapat bahwa suatu organisasi internasional merupakan serangkaian dari suatu perjanjian-perjanjian yang telah di setujui oleh para anggotanya, dimana mereka akan saling memberikan suatu subsidi devisa negara dimana hal itu diberikan langsung melalui beberapa cara seperti teknologi serta di bidang ekonomi. Beliau juga menambahkan bahwa kerjasama ini memiliki beberapa sifat diantaranya yaitu kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral. Sedangkan adapun pemahaman yang hampir serupa yang dikemukakan oleh Pariere Mandalangi dimana disini beliau berpendapat bahwa organisasi internasional ini memiliki artibahwa suatu negara-negara yang melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dimana melalui serangkaian acara formal dan menciptakan suatu kesepakatan kerjasama antara negara.

Jadi dari semua pemahaman mengenai hukum organisasi internasional ini yang dikemukakan oleh beberapa para doktrin diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, organisasi internasional merupakan suatu peraturan yang mengatur perjanjian-perjanjian antara negara-negara yang dimana nanti mereka akan memberikan atau saling membantu satu sama lain dengan cara memberikan subsidi devisa negara dalam bentuk teknologi serta ekonomi. Salah satu contoh dari organisasi internasional yaitu seperti WOT (*World Trade Organization*) dimana memiliki fungsi untuk memperlaju perdagangan yang ada di dunia.<sup>5</sup> Organisasi internasional ini juga memiliki dua sifat kerja sama dimana sifat kerjasama tersebut diantaranya yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral, dimana dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tersebut membuat tercapainya tujuan negara tersebut yaitu mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing negara. Keberadaan hukum organisasi internasional ini sangatlah berperan penting sebab, dengan adanya organisasi tersebut membuat negara-negara yang ingin melakukan sebuah kerjasama dapat terlaksanakandengan baik dan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya di dalam mengatur perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, dimana disini organisasi internasional yang berperan sebagai WOT atau yang disebut dengan *World Trade Organization*. Merupakan suatu sistem organisasi di rancang atau di bentuk oleh pemerintah dimana memiliki fungsi sebagai mengatur tentang suatu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara internasional, organisasi ini memiliki fungsi seperti menjadi salah satu faktor terpenting serta hal yang mendukung di dalam menjalankan perdagangan nasional, dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang berhubungan dengan perdagangan internasional serta dapat membantu meninjau atau mengurus tentang kebijakan dan peraturan yang mestinya di khususkan untuk kebijakan yang ada di dalam perdagangan internasional yang dilakukan antara negara-negara yang menjadi anggota atau tergabung dalam organisasi tersebut.<sup>6</sup> Jadi sudah sangat jelas bahwa keberadaan hukum organisasi internasional ini sangat

---

<sup>5</sup> Sulaiman, Y., "ORGANISASI INTERNASIONAL DAN BARGAINING THEORY", 2009, Hal:2.

<sup>6</sup> Kurniawardhani, A. B., "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)", 2021, Hal 3-4.

lah penting karena dengan adanya organisasi ini membuat hubungan serta kerjasama antara negara-negara internasional dapat terjalin dengan baik dan pastinya dapat meperkuat hubungan antara negara tersebut. dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai “kedudukan hukum organisasi internasional di dalam mengatur sistem perjanjian perdagangan internasional”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitan kepustakaan, dimana melalui metode penelitian ini. Penulis mendapatkan materi atau bahan-bahan yang dipakai untuk menyelesaikan arikel ini, dengan cara mengumpulkan atau menelaah beberapa sumber data yang berasal dari buku, jurnal serta pendapat dari doktron-dokrin yang berhubungan dengan asas-asas atau materi tentang hukum organisasi internasional yang dimana disini organisasi tersebut memiliki peran di dalam mengatur perjanjian serta perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum organisasi internasional merupakan peraturan yang berlaku bagi beberapa negara dimana peraturan tersebut telah di setujui oleh beberapa negara, untuk dilaksanakan di dalam melakukan suatu perjanjian. Hukum organisasi internasional pada prinsipnya dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang menjadi suatu tempat, dalam melaksanakan timbal balik yang diberikan kepada negara yang melakukan perjanjian kerjasama dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berkala. Adapun pemahaman mengenai hukum organisasi internasiona dari beberapa doktrin yang dimana mereka memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan keyakinannya, seperti yang di uangkan oleh Dr. Boer Mauna disini beliau mengatakan bahwa hukum organisasi internasional merupakan suatu perkumpulan peraturan yang dipakai untuk mengatur suatu perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah merdeka serta berdaulat, serta memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama yang sudah di sepakati melalui perhimpunan tersebut.

Hukum organissi internasional merupakan suatu hukum yang sangat penting bagi sebuah negara yang ingin melakukan suatu hubungan kerjasama dengan negara lain, sebab hukum inilah yang nanti menjadi jembatan penghubung dari kedua negara tersebut di dalam melakukan sebuah perjanjian. Maka dari itu jika tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang mengatur jalannya sebuah perjanjian tersebut, maka dikawatirkan akan terjadi kecurangan sertakerugian yang bisa diterima oleh salah satu negara dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang mengatur jalannya sebuah kerjasama atau hubungan internasional ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Seperti halnya PBB mampu mengadakan kontrak serta menjalankan acara yang berkaitan dengan hukum dimana dengan adanya hal ini membuat PBB memiliki personalitas hukum didalam hukum internsional.<sup>7</sup> Salah satu perjanjian yang dilakukan di dalam hubunagn kerjasama internasional yaitu seperti kerjasama perdaganagn internasional yang di atur di dalam WOT (*World Trade Organization*) dimana dengan adanya organisasi yang dibuat oleh pemerintah ini dapat mempermudah negara-negara didalam melakukan perdagangan internasional. Suatu kegiatan perdaganagn internasional yang dilakukan oleh beberapa negara merupakan suatu hal yang dapat menguntungkan bagi negara tersebut, sebab dengan adanya perdagangan itu membuat perkembangan perekonomian di dalam negara tersebut dapat terbantu melaluiekspor impor barang serta tenaga kerja dan lainnya.

Selain WOT, terdapat juga beberapa organisasi internasional lainnya yang mengatur perdagangan internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1947 dan mulai beroperasi pada tahun 1948, dimana lembaga ini memiliki fungsi sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai sistem perdagangan. Organisasi ini muncul dan beroperasi sebelum adanya WOT, dimana tujuan beroperasinya organisasi ini yaitu untuk memperbaiki sistem perekonomian negara Internasional yang dimana dinyatakan sempat mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh perang dunia kedua.<sup>8</sup> Setelah perekonomian negara internasional cukup membaik, organisasi GATT ini diganti oleh organisasi WOT dimana setelah pergantian peraturan tersebut membawa beberapa dampak yang sangat besar bagi negara nasional. Sebab didalam cakupan WOT ini peraturan mengenai perdagangan internasional dapat diatur secara ringkas serta lebih fleksibel. Serta cakupannya sangat luas seperti mengatur tentang perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual serta penanaman modal. Bukan hanya itu saja perdagangan internasional yang diatur melalui organisasi WOT ini, juga mengurus tentang suatu peninjauan mengenai perdagangan yang dilakukan berdasarkan mekanisme peninjauan kebijakan. Serta di dalam hal ini organisasi ini juga telah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau yang disingkat dengan (IMF) serta badan atau organisasi lainnya yang berafiliasi, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh negara internasional khususnya perjanjian perdagangan yang dimana diatur oleh WOT ini sangatlah dijaga ketat, sebab jika ada suatu negara yang melanggar perjanjian yang telah ada atau telah disepakati maka negara tersebut bisa dikenakan sanksi atau hukuman yang diakibatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar di dalam perjanjian tersebut.

Agar semua negara yang bergabung di dalam organisasi tersebut dapat mematuhi atau menuruti peraturan-peraturan yang sudah ada, disini WOT memiliki beberapa alat dan sistem yang dipakai didalam memaksa para anggotanya tersebut, sehingga mereka harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan itu. Dari semua peran serta tujuan di dirikannya organisasi WOT ini di dalam mengatur perjanjian perdagangan internasional, maka hal ini menjadikan WOT ini sebagai suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintahan sebagai salah satu tempat yang dipakai sebagai tempat diskusi yang dimana dipakai di masa depan dalam menentukan perjanjian multilateral. Hal ini disebabkan karena disamping memberikan dampak yang positif dan memberi beberapa poin yang baik, WOT menjadi salah satu faktor pendorong dari tercapainya suatu perdamaian dunia. Bukan hanya itu saja disini juga WOT dapat menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh sebagian negara dan yang paling penting yaitu WOT dijadikan forum diskusi sebagai hal untuk menentukan perjanjian multilateral sebab sistem yang ada di WOT tersebut sangat sesuai dengan sistem yang terdapat didalam perjanjian multilateral.

Dari hal tersebut membuat laju perdagangan antara negara menjadi lebih mudah dan lebih cepat, jadi dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan sistem WOT ini secara serius serta penerapannya bisa dilakukan secara berkala. Maka hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya perdagangan di negara nasional, pasalnya dari pernyataan diatas membuktikan bawah organisasi yang dirancang oleh pemerintah yang bernama WOT ini, sangatlah penting sebab organisasi ini menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan perdagangan dan menjadikan perdagangan internasional ini berjalan dengan lebih baik serta lebih efisien. Serta

---

<sup>8</sup> Gerald, A. R., & Widhi, L. P. P. N., "Personalitas Hukum World Trade Organization bagi Negara Berkembang terkait Sistem Perdagangan antar Negara, 2018, Hal:4-5.

membuat sistem perdagangan menjadi lebih bersih dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak benar.

Dalam sistem perdagangan internasional disini negara berperan sebagai suatu subjek yang ada di dalam perdagangan internasional karena disini negara dapat membuat suatu perjanjian serta kontrak perdagangan nasional serta bisa menjadi subjek hukum.<sup>9</sup> Secara umum disini negara dapat dikatakan sebagai suatu wilayah dimana melalui BUMN, negara disini bertugas dalam menyediakan beberapa benda serta jasa yang di perjual belikan didalam perdagangan internasional tersebut. Tetapi disini barang serta jasa yang disediakan untuk dijual tidak sembarangan, melainkan harus yang sudah memiliki kualitas bagus serta bermutu tinggi disini negara sebagai suatu subjek hukum dapat beralih menjadi hukum privat dimana dengan merubah statusnya tersebut membuat negara dapat melakukan suatu hubungan keperdataan seperti halnya di dalam perjanjian sewa menyewa atau bisa dalam perjanjian jual beli didalam perdagangan internasional.

Seperti yang terjadi di Indonesia dimana dengan perubahan status yang dilakukan oleh negara tersebut menjadi hukum privat membuat objek atau sumber kontak nasional dipindahkan kepada suatu badan usaha yang bernama PT BUMN, serta nantinya akan beralih kepada hukum perdata. Perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT merupakan suatu badan usaha yang sudah memiliki perlindungan hukum dimana disini di dalam pendirian badan usaha tersebut tertidi atas perjanjian serta modal yang digunakan yaitu berupa saham.<sup>10</sup> Dalam melaksanakan perdagangan internasional ini PT yang berperan sebagai fungsi pembeli (buyer) didalam hal ini, biasanya hanya berpatokan kepada sebuah kontrak perdagangan internasional. Badan usaha perseroan terbatas yang bergerak di dalam perdagangan internasional yang didirikan oleh negara Indonesia diantaranya seperti PT Kimia Farma Tbk, Pt Kereta Api Indonesia, PT BNI Tbk dan terakhir PT Garuda Indonesia. Menurut doktrin atas nama Profesor Aleksander Goldstajn mengatakan bahwa beliau disini menafsirkan di dalam perdagangan internasional ini, terdapat beberapa prinsip yang dikatakan menjurus kearah mendasar kepada sistem perdagangan internasional yang diatur melalui kontrak. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara-negara yang memposisikan dirinya sebagai suatu subjek di dalam perdagangan internasional, dalam konteksnya disini sebagai buyer (pembeli) mereka memiliki kebebasan di dalam hal merujuk kepada sebuah kebebasan dalam membuat kontrak-kontrak dagang, dengan memakai sistem yang ada didalam hukum perdagangan internasional.

Dalam berlakunya kegiatan perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari beberapa negara ada saja pihak-pihak atau negara yang berbuat curang, walaupun di dalam sistem perdagangan internasional yang diatur di dalam WOT ini sudah memiliki sistem keamanan yang sangat ketat didalam menjalankannya peraturannya. Ternyata masih saja ada negara-negara yang ingin bermain curang. Seperti halnya kecurangan dalam hal *unfair trade practices* atau sering disebut praktek dumping dimana dalam praktek ini negara yang mengekspor barang untuk di jual ke negara lain mereka menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga di negerinya sendiri. Dari hal ini membuat rugi bagi suatu negara import karena dengan hal itu dapat merusak pasar dan harga nilai jual dari barang tersebut. Bukan hanya itu terkadang adapun pihak-pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah di

---

<sup>9</sup> Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T., "Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", 2021, Hal:9.

sepakati, dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak yang sudah disepakati melakukan perjanjian perdagangan internasional. Seperti misalnya ketidak sesuaian pengiriman barang yang akan dikirim kenegara tersebut. Dalam menyikapi hal ini organisasi WOT sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebab mereka bingung memilih sistem hukum mana yang akan dipakai didalam menyelesaikan permasalahan perselisian ini, sebab dari kedua negara tersebut mereka menggunakan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda serta latarbelakan penafsiran hukum dari para ahli yang berbeda-beda juga. Jadi disini organisasi WOT di dalam menyelesaikan perselisian perdagangan internasional ini mereka harus berhati-hati didalam memilih sistem hukum karena jika tidak, permasalahan ini tidak akan selesai danditakutkan malah makin membesar dan ditakutkan akan berdampak kepada pihak lainnya.

Sedangkan di dalam menyelesaikan permasalahan mengenai *unfair trade practices* disini organisasi internasional yang berperan sebagai WOT memilih jalan melalui pengadilan nasional dan internasional.<sup>11</sup> Penyelesaian permasalahan melalui pengadilan ini dilakukan sebab dari penyelesaian-penyelesaian yang sudah diberikan didalam menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak satupun dapat menyelesaikan atau tidak berhasil. Tetapi di dalam hal ini jika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur pengadilan disini haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak atau negara tersebut. Seperti misalnya dimana dalam penyelesaian permasalahan ini kedua negara tersebut merka harus sepakat menyerahkan permasalahan perdagangan yang mereka lakukan ini kepada pihak pengadilan internasional, kedua negara tersebut dapat menyerahkan persengketaan dagang ini melalui salah satu badan peradilan yang khusus menangani persengketaan dagang didalam organisasi internasional dimana diantaranya seperti organisasi WOT. Tetapi disini WOT sendiri tidak menangani seluruh persengketaan mengenai perdagangan internasional dari seluruh negara di dunia, melainkan disini WOT hanya mengurus permasalahan perdagangan antara negara-negara anggota WOT saja. Tetapi, jika dari kedua negara setuju, maka proses pengadilan ini bisa dilakukan. Tetapi jika dari salah satu pihak tidak sepakat maka proses pengadilan internasional ini tidak dapat dilakukan, sebab jika dipaksakan dilakukan akan menyebabkan ketidak seimbangan di dalam sistem mekanisme hukum yang ada di kedua negara tersebut dan nantinya penyelesaian permasalahan tersebut tidak akan adahasilnya.

Jadi dari semua pernyataan diatas mengenai perdagangan internasional yang dilakukan oleh para anggota-anggota yang tergabung di dalam organisasi internasional tersebut, merupakan suatu hal yang sangat baik dan dapat berdampak positif sebab dengan adanya perdagangan internasional ini memberikan beberapa dampak. Seperti halnya dapat membuat laju perekonomian di negara-negara tersebut lebih maju serta dapat mempererat hubungan dari negara itu. Semua ini disebabkan karena seringnya melakukan hubungan kerjasama berupa perdagangan internasional, tetapi adapun beberapa sisi negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini. Seperti ketergantungan terhadap negara lain serta pasti saja terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak negara yang dilakukan dengan sengaja, hal ini meyebabkan dampak yang sangat buruk bahkan bisa menyebabkan kerugian. Maka dari itu di dalam hubungan kerjasama perdagangan internasional tersebut harus diatur melalui hukum organisasi internasional, dimana di dalam hukum ini beisikan beberapa peraturan yang berlaku bagi negara anggota-anggota yang bergabung didalamnya. Salah satu sistem organisasi internasional yang fokus mengatur jalannya sistem perdagangan nasional ini yaitu adalah *World Trade Organization* atau yang disingkat dengan julukan WOT, dengan adanya organisasi ini mempermudah negara-negara didalam melakukan perdagangan. Sebab dengan

---

<sup>11</sup> Ridlwan, Z., "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachter", 2011, Hal:12.

adanya organisasi internasional ini membuat para negara tersebut merasa aman di dalam melakukan perdagangan nasional karena sudah diberikan pengawasan serta peraturan-peraturan, diharapkan dengan adanya organisasi WOT ini dapat membuat sistem perdagangan dunia semakin membaik dan dapat mempererat hubungan antara negara-negara anggota yang tergabung di dalam organisasi internasional tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum organisasi internasional merupakan suatu peraturan yang di berikan bagi setiap anggota negara yang bergabung di dalam organisasi tersebut, dimana disini peraturan ini sudah dipersetujui oleh masing-masing anggota. Dalam penerapannya hukum organisasi internasional ini mengatur hubungan-hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota, salah satu hubungan kerjasama tersebut yaitu dalam kerjasama perjanjian perdagangan internasional. Dalam hal ini negara-negara yang tergabung didalam sebuah organisasi mereka akan melakukan sebuah perjanjian perdagangan, antarnegara dimana disini mereka melakukan kegiatan ekspor dan impor barang yang pastinya mereka perlukan di dalam negara mereka. Dalam hal ini sangat memberikan dampak yang sangat bagus bagi negara-negara tersebut, sebab dengan adanya hal ini dapat membangun perekonomian negara itu menjadi lebih baik serta dapat menciptakan perdamaian dunia dan masih banyak lagi. Dalam perjanjian perdagangan internasional ini, ada sebuah organisasi yang berperan penting dalam mengatur hal ini, nama organisasi tersebut adalah World Trade Organization atau yang disingkat dengan julukan WOT, organisasi ini merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan didalam mengatur perdagangan internasional dan berkat adanya organisasi ini membuat perdagangan internasional semakin membaik dan terbuka. Bukan hanya itu jika ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh negara-negara didalam melakukan sebuah perjanjian perdagangan internasional ini maka organisasi inilah yang siap memberikan sanksi atau hukuman ke negara yang bersikap curang tersebut.

Jadi dari hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan organisasi WOT ini sangatlah penting pasalnya dengan adanya organisasi ini, membuat negara-negara yang ingin melakukan sebuah perjanjian kerjasama perdagangan internasional dapat melakukan hal tersebut dengan aman dan tenang. Hal ini disebabkan karena sudah diberikan pengawasan oleh organisasi WOT ini. perdagangan internasional Diharapkan organisasi ini bisa terus memberikan perlindungan bagi negara-negara anggota yang ingin melakukan agar hubungan-hubungan antarnegara tersebut semakin erat dan bisa mencapai kedamaian antara negara-negara didunia.

### **Saran**

Dalam melakukan suatu hubungan kerjasama perdagangan internasional ini sebenarnya merupakan cara yang sangat baik didalam mempererat hubungan antara negara, serta yang paling berpengaruh besar yaitu dapat menciptakan perdamaian dunia. Tapi disisi lain dalam melakukan hubungan kerjasama tersebut pasti saja ada kendala-kendala atau perselisihan di dalam kerjasama tersebut. Maka dari itu disini dibuatlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang permasalahan yang menyangkut tentang persengketaan internasional, tetapi sangat disayangkan peraturan-peraturan yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dirasa masih kurang efektif. Pasalnya masih ada saja permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan dengan menggunakan sistem hukum tersebut. Jadi disini di dalam penyelesaian permasalahan ini hukum organisasi internasional, harus lebih baik lagi agar kedepannya bisa menyelesaikan semua permasalahan yang menyangkut tentang organisasi internasional sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di setiap anggota tersebut dapat terselesaikan dengan cepat.

## DAFTARPUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 25-28.
- Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(6).
- Geraldi, A. R., & Widhi, L. P. P. N. (2018). Personalitas Hukum World Trade Organization bagi Negara Berkembang terkait Sistem Perdagangan antar Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 1-17.
- GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
- Hasanah, L. (2019). Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(2), 142-155.
- Heriyanto, A. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 98-113.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49- 53.
- Linda, B. (2022). Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization). *Lex Privatum*, 10(4).
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).

Sulaiman, Y. (2009). Organisasi Internasional Dan Bargaining Theory (Studi Kasus Korea Utara dan Indonesia). *Sociae Polites*, 10(28).

TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.